

Mewujudkan Pemerataan Pendidikan: Studi Kasus Community Learning Center (CLC) di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Muhammad Nizar Hidayat¹, Nur Hariyani²

Universitas Lambung Mangkurat¹, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Samarinda²

ABSTRACT

The complexity of border studies is a reflection of the socio-political realities that exist in border areas. Most of the time border areas are synonymous with conflict and militarization. But at the same time, cooperation between various international actors in the border area is also taking place. One example is the collaboration between three actors (Government of Indonesia, Government of Malaysia, and Palm Oil Plantation Company) in the Indonesia-Malaysia border area in North Kalimantan Province-Sabah State to establish and run a Community Learning Center (CLC) program as an effort to overcome limitations of access to education for children of Indonesian migrant workers in palm oil plantations in Sabah. The existence of a Community Learning Center (CLC) is a form of alignment of interests between actors in the case of fulfilling the right to education for the children of Indonesian migrant workers in the State of Sabah. CLC as a form of cross-border cooperation is possible when the interests of the Government of Indonesia, the Government of Malaysia and palm oil plantation companies in the State of Sabah are aligned. The Indonesian government's interest is to provide education access for Indonesian citizens (WNI) residing in the State of Sabah, Malaysia. The interest of the Malaysian government is to maintain sovereignty within the regulatory authorities within its territory, in this case concerning population administration, While palm oil companies' interest is to maintain its business sustainability by abiding to the rules of both countries.

Keywords: *Indonesia-Malaysia Borderline: North Kalimantan Province-Sabah State; Cooperation; Community Learning Center; Education for Children of Migrant Workers.*

ABSTRAK

Studi perbatasan yang kompleks merupakan cerminan dari realita sosial politik di area perbatasan. Wilayah perbatasan seringkali dianggap area konflik, namun perbatasan juga merupakan tempat dari kerja sama internasional. Contohnya adalah kerja sama antara aktor Indonesia, Malaysia, dan Perusahaan Perkebunan Sawit di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara-Negara Bagian Sabah untuk mendirikan dan menjalankan program Community Learning Center (CLC) sebagai usaha dalam mengatasi akses pendidikan yang terbatas bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di perkebunan kelapa sawit Sabah. CLC menjadi perwujudan keserasian para aktor dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran di Sabah. Kepentingan pemerintah Indonesia adalah memberikan akses pendidikan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Negara Bagian Sabah, Malaysia. Kepentingan pemerintah Malaysia adalah menjaga kedaulatan di dalam otoritas pengatur di dalam wilayahnya, dalam hal ini menyangkut administrasi kependudukan, sedangkan kepentingan perusahaan kelapa sawit adalah menjaga keberlangsungan usahanya dengan mematuhi aturan kedua negara.

Kata Kunci: *Perbatasan Indonesia-Malaysia: Provinsi Kalimantan Utara-Negara Bagian Sabah; Kerja sama; Pusat Pembelajaran Masyarakat; Pendidikan Anak Pekerja Migran.*

A. LATAR BELAKANG

Perbatasan merupakan salah satu konsep penting dalam studi Hubungan Internasional (HI) jika tidak ingin mengatakan salah satu yang terpenting. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh melekatnya konsep perbatasan pada negara sebagai aktor utama dalam studi HI (setidaknya dalam perspektif Realisme). Oleh karenanya salah satu pemaknaan pada studi HI adalah ia merupakan disiplin ilmu yang mempelajari mengenai isu-isu *lintas batas negara*.

Konsep perbatasan sendiri merupakan satu konsep yang kompleks sebagaimana disampaikan oleh Anssi Paasi et.al (2018) ...*[B]orders are not merely lines that divide state spaces from each other. Instead, they are increasingly complex technical and ideological processes and institutions that states mobilize to control all kind of flows, not least of all mobile people*. Kompleksitas konsep perbatasan ini juga digarisbawahi oleh Michael Eilenberg yang mengatakan bahwa perbatasan merupakan situs dimana kepentingan berbagai aktor mulai dari lokal, nasional dan internasional berkelindan serta dipengaruhi dan mempengaruhi transformasi satu negara. (Eilenberg, 2012) Konsekuensi dari kompleksitas konsep perbatasan bisa terlihat dari dinamika studi perbatasan yang berasal dari lintas disiplin ilmu mulai dari Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan HI (Newman, 2011).

Kompleksitas konsep perbatasan ini sebenarnya merupakan cerminan dari kondisi di wilayah perbatasan yang menyimpan permasalahan multidimensional. Salah satu contoh dari wilayah perbatasan yang memiliki kompleksitas permasalahan adalah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan (Hidayat, 2015; Sudiar, 2012, 2015). Secara sosial masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan komunitas yang memiliki akar budaya yang sama (Dayak Iban di Kalimantan Barat, dan Dayak Lundayeh di Kalimantan Utara). Terbentuknya Indonesia dan Malaysia sebagai entitas politik modern kemudian memisahkan komunitas tersebut berdasarkan kewarganegaraannya (Sudiar, 2020). Dari sisi ekonomi, yang paling mencolok adalah adanya ketimpangan kesejahteraan dimana masyarakat yang bermukim di wilayah Malaysia relatif lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat di wilayah Indonesia. Selain itu, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia juga menjadi tempat dimana proyek ekonomi nasional seperti industri perkebunan kelapa sawit berada. Dari sisi politik, wilayah perbatasan kerap menjadi objek perselisihan klaim wilayah teritorial antara kedua negara serta menjadi komoditas politik yang menentukan pasang surut hubungan diplomatic Indonesia-Malaysia. Meski demikian, dalam beberapa kesempatan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia juga menjadi lokus dimana kerjasama internasional yang bersifat strategis dilaksanakan.

Dengan kompleksitas yang dihasilkan oleh serangkaian permasalahan multidimensional tersebut, maka salah satu pertanyaan penting dalam studi perbatasan di Indonesia antara lain: dalam kondisi apa kerjasama internasional di wilayah perbatasan bisa terlaksana dan sebaliknya, kondisi apa yang menyebabkan kebuntuan kerjasama di wilayah perbatasan?

Salah satu tulisan penting yang bisa membantu menjawab pertanyaan tersebut datang dari Moch Faisal Karim (2019) yang menyelidiki faktor dinamika internal, khususnya pada Indonesia yang bisa berperan sebagai pendorong sekaligus sebagai penghambat kerjasama antar kedua negara. Dinamika internal ini berakar dari iklim politik desentralisasi dan fragmentasi yang menyebabkan munculnya gesekan kepentingan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Meminjam kerangka berfikir yang disediakan oleh Karim tersebut, maka tulisan ini berupaya untuk memberikan kontribusi dalam deskripsi kerjasama Indonesia-Malaysia dalam penanganan permasalahan pendidikan bagi anak buruh migran yang ada di wilayah perbatasan Kalimantan Utara-Negeri Sabah.

Ketimpangan kesejahteraan serta keberadaan industri perkebunan kelapa sawit menjadi daya tarik bagi buruh migran untuk bekerja di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Tercatat ada sebanyak 329.077 buruh migran serta 56.000 anak buruh migran yang berada di Negeri Sabah per tahun 2019 (Hariyani, 2020). Banyaknya jumlah anak buruh migran Indonesia yang berada di Negeri Sabah menimbulkan permasalahan kompleks terkait dengan pemenuhan hak pendidikan bagi mereka.


Di satu sisi, baik Pemerintah Malaysia maupun Indonesia menyadari betul bahwa akses terhadap pendidikan merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dilepaskan dari setiap orang. Namun disisi lain terdapat aspek kedaulatan yang terwujud dalam regulasi mengenai apapun yang terjadi di dalam batas-batas teritorial negara. Pemerintah Malaysia sejatinya tidak menutup akses pendidikan bagi anak buruh migran Indonesia yang ingin bersekolah di sekolah milik pemerintah Malaysia. Hanya saja Pemerintah Malaysia mempersyaratkan adanya dokumen kependudukan resmi seperti akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia atau paspor orang tua siswa yang berstatus pekerja profesional seperti perwakilan negara atau salah satu orang tua siswa merupakan warganegara Malaysia (Purbayanto, 2014).

Tidak semua anak buruh migran Indonesia di Negeri Sabah memiliki dokumen kependudukan resmi. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya pernikahan yang tidak terdaftar di antara buruh migran Indonesia sehingga anak mereka pun tidak memiliki dokumen kependudukan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Malaysia. Alternatif bagi anak buruh migran yang tidak memiliki dokumen resmi ini adalah sekolah swasta yang biayanya tidak terjangkau oleh mereka. Hal inilah yang kemudian membuat banyak anak buruh migran Indonesia di Negeri Sabah tidak dapat mengakses pendidikan formal.

Untuk mengatasi masalah itu maka Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membentuk Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) pada tahun 2008 sebagai ekstensi dari tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk memberikan hak pendidikan kepada anak buruh migran di Negeri Sabah. Meski demikian SIKK ternyata belum mampu melayani hak

pendidikan bagi semua anak buruh migran Indonesia antara lain karena: 1) daya tampung yang terbatas; 2) jarak menuju SIKK yang relatif jauh (Hariyani, 2020).

Gambar 1. Peta Estimasi Sebaran Anak Buruh Migran Indonesia di Negeri Sabah



Source : (Hariyani, 2020)

Tabel 1. Jarak dan Waktu Tempuh Dari Kediaman Anak Buruh Migran ke Lokasi SIKK

Daerah	Jarak (km)	Waktu Tempuh (jam)
Semporna	479	7 jam 45 menit
Tawau	468	7 jam 26 menit
Kunak	458	7 jam 10 menit
Lahad Datu	345	5 jam 30 menit
Sandakan	316	5 jam 10 menit
Kinabatangan	291	4 jam 49 menit
Keningau	126	2 jam
Kundasang	78	1 jam 28 menit

Source: (Hariyani, 2020)

Menghadapi permasalahan ini maka Pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali membahas solusi yang bisa membantu terpenuhinya hak pendidikan anak buruh migran Indonesia di Negeri Sabah yang tidak bisa diakomodir oleh SIKK. Untuk itulah pada tahun 2011 kedua negara sepakat dengan pembentukan *Community Learning Center* (CLC) yang berfungsi sebagai institusi penyedia pendidikan formal yang berada di lokasi perkebunan kelapa sawit tempat orangtua mereka bekerja. CLC menjadi solusi bagi anak buruh migran Indonesia yang tidak bisa bersekolah di SIKK.

Sejatinya CLC bisa dikatakan sebagai implementasi dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat sekitar yang dalam perjalanannya berada dibawah kendali dari Pemerintah Indonesia dan Malaysia. Oleh karenanya CLC merupakan prakarsa tiga pihak yakni: Pemerintah Indonesia, Pemerintah Malaysia, dan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai penyedia lahan dan prasarana CLC. Hingga tahun 2019, tercatat ada 250 CLC yang tersebar di beberapa daerah di Negeri Sabah (CLC SIKK Kinibalu, 2020).

Sebagaimana yang disinggung pada bagian sebelumnya, tulisan ini akan mendeskripsikan bagaimana sinergitas serta kerjasama lintas-batas negara (*cross-border cooperation*) yang dilakukan oleh tiga aktor tersebut dalam pemenuhan hak pendidikan anak buruh migran Indonesia di Negeri Sabah sebagai kontribusi untuk pengayaan diskursus studi perbatasan Indonesia

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk membantu memahami permasalahan yang diangkat pada tulisan ini maka kita bisa melihat bagaimana kerjasama lintas batas negara antar aktor di kawasan perbatasan terjadi. Salah satu studi yang bisa dijadikan rujukan utama adalah tulisan Moch Faisal Karim (2019) yang berjudul *State transformation and cross-border regionalism in Indonesia's periphery: contesting the centre*. Argumen utama yang diusung Karim adalah bahwa kerjasama lintas batas negara di kawasan perbatasan bisa dijelaskan melalui pendekatan *state transformation* dimana kawasan perbatasan ditempatkan sebagai arena kontestasi otoritas antar aktor yang berbeda untuk memperebutkan sumberdaya. Kontestasi ini dimungkinkan setelah adanya reformasi di Indonesia yang melahirkan desentralisasi serta fragmentasi.

Masa pemerintahan terpusat sebagaimana terjadi pada era Order Baru kini digantikan dengan adanya lapisan-lapisan otoritas tidak hanya berupa pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Menurut Karim, kerjasama lintas batas negara akan terjadi ketika kepentingan elit/pemangku kebijakan pada lapisan-lapisan otoritas ini beriringan (*align*) dan sebaliknya, ketika kepentingan elite/pemangku kebijakan pada level yang berbeda ini saling bertentangan atau tidak sesuai, maka kerjasama tidak akan terjadi. Karim mencontohkan kasus terhambatnya kerjasama Indonesia-Singapura terkait Zona Perdagangan Bebas di Batam serta berhasilnya kerjasama di bidang pembangunan perkebunan kelapa sawit antara Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak sebagai bukti bahwa kesesuaian/ketidaksesuaian kepentingan antar aktor pada level otoritas yang berbeda dalam iklim politik desentralisasi dan fragmentasi sangat menentukan keberhasilan/kegagalan dari kerjasama lintas batas negara di kawasan perbatasan.

Landasan berfikir yang digunakan oleh Karim ini sebenarnya telah terlebih dahulu dilontarkan oleh Michael Eilenberg (2012) yang juga menempatkan bahwa kawasan perbatasan sebagai lokasi kontestasi otoritas dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Namun Eilenberg mengikutsertakan aktor yang lebih luas dibandingkan dikotomi pemerintah pusat-daerah, yakni melibatkan juga komunitas adat setempat serta perusahaan multinasional yang beroperasi di kawasan perbatasan.

Tulisan ini akan meminjam kerangka pikir yang dibuat oleh Karim namun dengan sedikit modifikasi untuk memahami dan mendeskripsikan kerjasama lintas batas negara antar aktor di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara-Negeri Sabah.

Jika Karim melihat kasus yang diangkatnya melalui perspektif fragmentasi antar aktor di dalam negeri, maka tulisan ini akan melihat fragmentasi antar tiga aktor yang terlibat dalam pembentukan CLC, yakni: Pemerintah Indonesia, Pemerintah Malaysia dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dengan keberhasilan pembentukan CLC, maka bisa diasumsikan bahwa terdapat keselarasan serta upaya untuk penyelarasan kepentingan di antara ketiga aktor tersebut untuk mengatasi permasalahan pemenuhan hak pendidikan bagi anak buruh migran Indonesia di Negeri Sabah. Untuk itu bagian selanjutnya akan mendeskripsikan tentang keselarasan dan upaya penyelarasan yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan dan Pelaksanaan CLC

Permasalahan rendahnya akses pendidikan bagi anak buruh migran Indonesia ini sebenarnya sudah mulai dibicarakan oleh kedua negara pada tahun 2004 melalui *Annual Consultation* yang menghasilkan kesepakatan bahwa Indonesia diizinkan untuk mengirimkan guru-guru ke Negeri Sabah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak buruh migran Indonesia. Kesepakatan ini kemudian diperkuat pada tahun 2006 yang menghasilkan kesepakatan pembentukan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK). Setelah mendapat izin dari pemerintah Indonesia dan Malaysia, maka terhitung mulai tanggal 1 Desember 2008, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) mulai beroperasi (SILN, 2016).

Namun sebagaimana yang disinggung sebelumnya, keberadaan SIKK ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seluruh anak buruh migran Indonesia karena faktor lokasi yang jauh serta daya tampung SIKK yang terbatas. Untuk itulah Pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali mengadakan pertemuan di Lombok pada tahun 2011 untuk mengeluarkan *Joint Statement* yang membahas khusus terkait pendidikan anak buruh migran Indonesia di perkebunan Sawit. Pada pertemuan tersebut kedua negara menyepakati pembentukan Community Learning Center yang dijadikan sebagai program pendidikan bagi anak buruh migran di perkebunan sawit dan dibawah koordinasi Sekolah Indonesia Kota Kinabalu.

Community Learning Center (CLC) merupakan pusat kegiatan belajar masyarakat Indonesia yang berperan sebagai lembaga pendidikan yang dibentuk atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat setempat, khususnya perusahaan perkebunan sawit juga masyarakat lokal setempat di Sabah-Sarawak serta didukung dan dibina oleh Pemerintah Indonesia.

Pembentukan Community Learning Center (CLC) di Sabah yang telah disepakati antara pemerintah Indonesia dan Malaysia harus memperoleh izin sesuai prosedur atau garis panduan yang dibuat oleh pemerintah Malaysia. Berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia melalui Kementerian Pelajaran Malaysia bahwa pendirian CLC haruslah memenuhi persyaratan yaitu : (Kementerian Pelajaran Malaysia, n.d.)

1. Dalam mendirikan CLC pemohon haruslah melengkapi surat pendukung dari pihak pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur dan pihak perusahaan sawit terkait. Permohonan diajukan kepada bagian Pendidikan Swasta, Kementerian Pelajaran Malaysia.
2. CLC yang didirikan tidak boleh bergabung dengan Partai Politik, Serikat Pekerja, dan organisasi lainnya di dalam atau luar negara.
3. Setiap CLC yang didirikan haruslah memiliki Kepala Sekolah yang bertanggung jawab atas CLC.
4. Guru yang diizinkan mengajar di CLC adalah guru dari Indonesia yang mengikuti prosedur melalui Kedutaan Malaysia di Indonesia dan memiliki kelayakan yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia,
5. Murid yang belajar di CLC adalah anak-anak buruh migran Indonesia yang bekerja di ladang Sawit di Negeri Sabah yang berumur 6 hingga 15 tahun dan memiliki dokumen yang sah untuk belajar di CLC.
6. Kurikulum yang diajarkan di CLC adalah kurikulum Indonesia
7. CLC hanya boleh beroperasi di Ladang-ladang di Negeri Sabah yang telah mendapat persetujuan dari pihak pemerintah dan pihak perusahaan sawit. 35 Kementerian Pelajaran Malaysia, Garis Panduan Penubuhan dan Pendaftaran Pusat Pembelajaran Komuniti (CLC) di Sabah.
8. Pihak CLC dan perusahaan Sawit haruslah memastikan keperluan prasarana yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar.
9. Pelaksanaan CLC di Sabah haruslah mengikuti Undang-Undang Malaysia.

Dalam pembentukan CLC di Sabah, pemerintah Indonesia diwakili oleh Kedutaan Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu (KJRI-KK) yang melakukan proses permohonan izin berkoordinasi dengan pihak pemerintah Malaysia yang diwakili oleh Jabatan Pelajaran Negeri Sabah (JPNS). Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) sebagai perpanjangan tangan bidang Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Kota Kinabalu kemudian melalui Divisi Community Learning Center (CLC) SIKK melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak perusahaan Sawit. CLC di Sabah telah berjalan sejak tahun 2011 dan telah menjalankan berbagai program dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak buruh migran Indonesia di Sabah (CLC SIKK Kinabalu, 2020).

Pelaksana program CLC di Sabah adalah divisi Community Learning Center (CLC) Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) dan pihak perusahaan sawit di Sabah. Dalam pelaksanaan program keduanya memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan garis panduan Kementerian Pelajaran Malaysia, pihak perusahaan sawit adalah pihak yang membuat kesepakatan sesuai dengan kebutuhan pendidikan bagi anak buruh migran Indonesia di perkebunannya. Pihak perusahaan juga menyediakan sarana pengajaran dalam hal ini fasilitas

sekolah dan harus ditaati bersama dengan SIKK. Pihak SIKK dalam hal ini berperan sebagai penyelenggara program di tempat yang telah disediakan oleh pihak perusahaan sawit dan menjalankan program CLC kepada anak buruh migran Indonesia yang tinggal di area perkebunan. Dalam pelaksanaan program CLC untuk mengatasi persoalan pendidikan anak buruh migran Indonesia, Divisi CLC SIKK melaksanakan tugasnya dengan menyesuaikan edukasi dengan kurikulum Indonesia.

Para guru yang terlibat dalam CLC ini merupakan Warga Negara Indonesia yang diseleksi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk kemudian dikirim ke lokasi CLC di Negeri Sabah sebagai Guru Bina.

Syarat kelayakan dan seleksi ini diatur oleh pemerintah Indonesia berdasarkan kesepakatan kedua negara bahwa dalam menentukan kelayakan mengajar seorang guru di CLC adalah berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Guru Bina melakukan pembimbingan dan pembekalan terhadap beberapa orang yang terqualifikasi untuk dilatih menjadi tenaga pendidik yang bertugas untuk membantu masyarakat sebagai Guru Pamong. Perusahaan selaku penanggung jawab CLC merekrut Guru Pamong sebagai tenaga pendidik berdasarkan rekomendasi guru Bina.

Guru Pamong merupakan tenaga pendidik yang berasal dari warga negara Indonesia, Malaysia dan Filipina yang telah lama bermukim di sekitar CLC dan memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan CLC yang dinilai oleh guru Bina dan direkomendasikan kepada pihak perusahaan. Keberadaan guru Pamong sangat membantu memaksimalkan layanan pendidikan dalam program CLC dan terus berkembang seiring berjalannya waktu dengan bantuan guru Bina dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu dalam berbagai program peningkatan kompetensi guru.

Keselarasan Kepentingan Tiga Aktor dalam Pelaksanaan CLC

Pada bagian sebelumnya kita bisa melihat bagaimana implementasi CLC yang melibatkan koordinasi antara tiga aktor yakni Pemerintah Indonesia, Pemerintah Malaysia dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sebagaimana argumen yang disampaikan pada bagian awal, kerjasama lintas batas negara ini dimungkinkan ketika adanya keselarasan kepentingan di antara aktor-aktor yang terlibat. Dengan demikian kesuksesan pelaksanaan CLC ini dimungkinkan karena kepentingan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Malaysia dan perusahaan perkebunan kelapa sawit selaras.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan pendidikan anak buruh migran Indonesia di Negeri Sabah. Sebagai "negara asal", sudah barang tentu Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan setiap warga negaranya sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Ayat 1-5 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat 1 dan 2 UUD 1945 bahkan secara eksplisit menyebutkan bahwa.. (1) *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan...*(2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.* Kepentingan Indonesia dalam kasus ini adalah pelaksanaan

konstitusi yang memuat kewajiban negara untuk memenuhi hak pendidikan warganegaranya baik di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk bagi anak buruh migran Indonesia di Negeri Sabah.

Hal yang sama juga berlaku bagi Pemerintah Malaysia. Meskipun Malaysia mengakui *Universal Declaration of Human Rights* yang memuat pernyataan bahwa semua orang berhak atas pendidikan, namun di satu sisi Pemerintah Malaysia juga memiliki serangkaian regulasi yang tidak serta merta bisa diabaikan begitu saja dalam kasus pendidikan anak buruh migran Indonesia ini. Salah satu contohnya adalah Malaysian Immigration Act Number 1154 A/2002, pemerintah Malaysia melarang buruh migran non-profesional di Malaysia untuk membawa keluarga ataupun menikah selama kontrak kerja. Dengan adanya peraturan ini, perkawinan yang tidak terdaftar secara sah menyebabkan anak-anak buruh migran Indonesia tidak memiliki dokumen dan izin tinggal di Malaysia. Tanpa adanya dokumen resmi maka anak buruh migran Indonesia tidak bisa mendaftarkan diri ke sekolah milik Pemerintah Malaysia. Meskipun permasalahan ini menyangkut hak pendidikan bagi anak, namun otoritas Pemerintah Malaysia dalam mengatur tatanan sosial di dalam teritorinya merupakan suatu kedaulatan yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk . untuk itu, kepentingan Pemerintah Malaysia pada kasus ini adalah mempertahankan otoritas dan kedaulatan regulasi yang berada di wilayah Malaysia.

Adapun bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit, logika yang digunakan disini adalah logika keberlangsungan bisnis, dimana pihak perusahaan harus bisa mengamankan bisnis mereka dari ancaman yang bisa datang dari isu-isu sosial seperti penindasan terhadap hak buruh atau perusahaan yang baik dengan lingkungan sekitar. Untuk itulah, perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam kasus ini dengan terbuka menerima “arahan” dan “perintah” dari kedua negara untuk memfasilitasi pembentukan dan pemenuhan sarana serta prasarana CLC pada lokasi perkebunan mereka. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menghindari adanya tekanan yang bisa datang dari masyarakat Indonesia maupun Malaysia yang menuding perusahaan tidak memperhatikan lingkungan sosial di sekitar area bisnis mereka.

Implementasi dari CLC sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelumnya mendeskripsikan bagaimana keselarasan kepentingan tiga aktor yang terlibat. Pemerintah Indonesia melalui SIKK bisa menjangkau anak buruh migran yang berada di lokasi perkebunan kelapa sawit dan memberikan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Indonesia serta diajarkan oleh guru dari Indonesia. di satu sisi Pemerintah Malaysia juga bisa menegakkan regulasi mereka terkait dengan administrasi kependudukan. Koordinasi strategis yang dilakukan oleh Kedutaan Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu dan Jabatan Pelajaran Negeri Sabah memungkinkan adanya medium bagi Pemerintah Indonesia untuk “hadir” di wilayah mereka tanpa mengganggu kedaulatan Malaysia. Pada saat yang bersamaan, perusahaan perkebunan di Negeri Sabah bisa menjadikan CLC sebagai wujud

compliance mereka kepada Malaysia dan Indonesia dalam hal kewajiban perusahaan terhadap lingkungan sekitar dalam bentuk *Corporate Social Responsibility*.

D. PENUTUP

Keberadaan Community Learning Center (CLC) merupakan bentuk keselarasan kepentingan antar aktor dalam kasus pemenuhan hak pendidikan bagi anak buruh migran Indonesia di Negeri Sabah. CLC sebagai wujud dari kerjasama lintas batas dimungkinkan ketika kepentingan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Malaysia serta perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Negeri Sabah berselaras (*align*).

Kepentingan Pemerintah Indonesia adalah untuk memberikan akses pendidikan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Negeri Sabah Malaysia. Kepentingan Pemerintah Malaysia adalah menjaga kedaulatan dalam otoritas regulasi yang berada di wilayah negaranya, dalam hal ini yang menyangkut administrasi kependudukan. Sedangkan kepentingan perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah untuk menjaga keberlangsungan bisnis mereka dengan cara mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kedua negara.

CLC merupakan kolaborasi strategis antara tiga aktor yang mampu menyelaraskan kepentingan mereka masing-masing. CLC yang difasilitasi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Negeri Sabah berada dibawah koordinasi SIKK sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Indonesia, namun pada saat yang bersamaan SIKK dan CLC juga mengikuti aturan kependudukan yang telah digariskan oleh Pemerintah Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

- CLC SIKK Kinibalu. (2020). *Laporan Akhir Tahun 2019 Divisi CLC SIKK*. Kinibalu.
- Eilenberg, M. (2012). At the Edges of States. In *At the Edges of States Dynamics of state formation in the Indonesian borderlands*. <https://doi.org/10.1163/9789004253469>
- Hariyani, N. (2020). *Implementasi Community Learning Center (CLC) dalam Menangani Permasalahan Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia di Sabah*. Universitas Mulawarman.
- Hidayat, M. N. (2015). Evolusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia Di Kalimantan Utara. *Jurnal Paradigma*, 4(2), 92-103.
- Karim, M. F. (2019). State transformation and cross-border regionalism in Indonesia's periphery: contesting the centre. *Third World Quarterly*, 40(8), 1554-1570. <https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1620598>
- Kementerian Pelajaran Malaysia. (n.d.). *Garis Panduan Penubuhan dan Pendaftaran Pusat Pembelajaran Komuniti (CLC) di Sabah*. Kuala Lumpur.
- Newman, D. (2011). Contemporary Research Agendas in Border Studies: An Overview. In D. Wastl-Walter (Ed.), *The Ashgate Research Companion to Border Studies*. <https://doi.org/10.4324/9781315612782-22>
- Paasi, A., Prokkola, E., Saarinen, J., & Zimmerbauer, K. (2018). Borders, ethics, and mobilities. In A. Paasi, E. Prokkola, J. Saarinen, & K. Zimmerbauer (Eds.), *Borderless Worlds for Whom?* <https://doi.org/10.4324/9780429427817>
- Purbayanto, A. (2014). Tantangan Pendidikan Anak-anak TKI di Malaysia. Retrieved from <https://babel.antaranews.com/berita/13423/tantangan-pendidikan-anak-anak-tki-di->

malaysia%0A

SILN. (2016). *Layanan Pendidikan Bagi Anak-anak Indonesia di Malaysia*. Jakarta.

Sudiar, S. (2012). Kebijakan Pembangunan Perbatasan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik, Indonesia. *Jurnal Paradigma*, 1(3), 389-402.

Sudiar, S. (2015). Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Administrative Reform*, 3(4), 489-500.

Sudiar, S. (2020). Societal Security as an Alternative Approach for Development in Indonesia-Malaysia Border Area in North Kalimantan. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 477(Iccd), 660-663. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201017.146>